



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. bahwa salah satu bentuk bantuan pembangunan yang dapat diberikan adalah berupa stimulan rumah swadaya;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyaluran dana bantuan rumah tidak layak huni yang lebih akuntabel dan mempercepat penyampaian permohonan bantuan kepada Walikota, perlu memfungsikan Lembaga Keswadayaan Masyarakat /Badan Keswadayaan Masyarakat;
- d. bahwa agar pemanfaatan dana bantuan rumah tidak layak huni lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu ada kriteria dan persyaratan penerima bantuan, obyek bantuan, dan kelurahan yang jelas dan tegas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.

3. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
6. Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA atau Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
11. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kejadian terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
12. Pembangunan rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.
13. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
14. Perumahan swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
15. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima bantuan RTLH.
17. Rencana Penggunaan Bantuan yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber biaya.

18. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat Faslap adalah tenaga profesional lokal yang menjadi penggerak dan pengawas KPB dalam melaksanakan konstruksi perumahan swadaya, termasuk pemberdayaannya.
19. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPBB adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana bantuan RTLH;
20. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud bantuan RTLH adalah untuk mendorong MBR membangun rumah sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman;
- (2) Tujuan bantuan RTLH adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR;
- (3) Ruang Lingkup bantuan RTLH adalah:
 - a. PB;
 - b. PT dan/atau
 - c. PK

BAB III

JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Jenis Bantuan

Pasal 3

Jenis bantuan yang diberikan adalah berupa bahan bangunan kepada individu dan/atau keluarga yang dihitung sesuai kebutuhan untuk perbaikan RTLH.

Bagian Kedua

Kriteria Bantuan

Paragraf 1

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. penduduk Kota Padang;
- c. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;

- d. sudah berkeluarga;
- e. memiliki atau menguasai tanah;
- f. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
- g. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
- h. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - 1. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
 - 2. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan RTLH; dan
- i. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan rumah tidak layak huni; dan
- j. dapat bekerja secara kelompok.

Paragraf 2
Kriteria Obyek Bantuan
Pasal 5

- (1) Kriteria obyek bantuan adalah:
 - a. RTLH yang berada di atas tanah:
 - 1. dikuasi secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 - 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 3. tidak dalam status sengketa; dan
 - 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
 - b. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
 - c. terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
 - d. terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran.
- (2) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
 - b. bahan dinding berupa bilik bambu/rotan/papan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
 - c. bahan atap berupa seng yang sudah rapuh/berkarat;
 - d. rusak berat; dan/atau
 - e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi)

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan
Pasal 6

- (1) MBR yang memohon bantuan RTLH harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan dari MBR;
 - b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:

1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang dari sumber yang sama yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;
 2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
 4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan RTLH;
 5. tidak memberikan barang bantuan RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 6. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan RTLH dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bantuan RTLH; dan
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah; fotokopi surat bukti menguasai tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari lurah;
 - d. fotokopi KTP nasional atau KTP seumur hidup dan fotokopi kartu keluarga;
 - e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
 - f. Gambar Kerja dan RPB RTLH.
- (3) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan dan kuasa serta surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e, tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan RTLH;
 - b. koordinasi pelaksanaan bantuan RTLH kepada lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH di tingkat pusat dan daerah;
 - c. sosialisasi kebijakan bantuan RTLH;
 - d. menetapkan lokasi kelurahan atau kecamatan sebagai lokasi bantuan RTLH; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan bantuan RTLH.
- (2) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh PPTK.

Bagian Kedua
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pasal 8

- (1) PPTK melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengesahkan surat keputusan penerima bantuan;
 - b. bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran bahan bangunan kepada penerima bantuan;

- c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan rumah tidak layak huni kepada Walikota;
 - d. melakukan seleksi Faslap;
 - e. melaksanakan pengawasan dan monitoring bantuan RTLH;
 - f. memastikan penyaluran bahan bangunan bantuan RTLH kepada penerima telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran;
 - g. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran bahan bangunan oleh pihak ketiga dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan;
 - h. mengesahkan DRPB2 yang dibuat oleh KPB; dan
 - i. memfasilitasi pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya oleh KPB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK dibantu oleh Sekretaris.

Pasal 9

PPTK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dapat menunjuk pihak ketiga.

Bagian Ketiga Fasilitator Lapangan Pasal 10

Fasilitator Lapangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam menghitung kebutuhan bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- b. membuat laporan kemajuan pekerjaan mulai 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).

Pasal 11

- (1) Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diangkat dan ditetapkan oleh PA;
- (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi Fasilitator Lapangan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kepala Dinas.

Bagian Keempat Camat Pasal 12

Camat melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu PPTK dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan; dan
- b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan.

Bagian Kelima Lurah Pasal 13

Lurah melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. membuat surat keputusan pembentukan KPB.
- b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- c. memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
- d. mengesahkan data permohonan bantuan RTLH yang tertuang dalam formulir data permohonan.

Bagian Keenam
Kelompok Penerima Bantuan
Pasal 14

- (1) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. membuat Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya yang difasilitasi fasilitator lapangan;
 - b. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2;
 - c. membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membangun rumah yang mendapat bantuan RTLH sesuai dengan Gambar Kerja dan RPB sesuai waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini; dan
 - e. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah bantuan RTLH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPB dibimbing, diawasi dan dikendalikan oleh Faslap.

Pasal 15

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) beranggotakan MBR penerima bantuan RTLH.
- (2) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah ganjil.
- (3) Dalam hal jumlah KPB di suatu kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II dan seterusnya.
- (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota
- (5) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V

SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 16

- (1) Dana bantuan RTLH bersumber dari APBD Kota Padang;
- (2) Dana bantuan RTLH yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan dalam DPA dinas.
- (3) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam suatu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Besar Bantuan

Pasal 17

- (1) Besar bantuan RTLH yang diberikan sesuai rencana anggaran biaya kebutuhan minimal biaya pembangunan atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal rumah layak huni.

- (2) Besar bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Bantuan
Pasal 18

- (1) Penggunaan bantuan RTLH diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan 36 M² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 M² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II pakai alur serta lidah penyambung, atau triplek GRC tebal minimal 6 mm;
 - c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum Kota Padang dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
 - e. dalam hal bahan dinding dari papan atau triplek GRC sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar atau batako plester.
- (4) Dalam hal bantuan RTLH tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBD.
- (5) Bahan swadaya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa (diupayakan) bahan bangunan lama yang masih layak dipakai kualitasnya.
- (6) Pembuatan dinding sisi dalam bangunan (pembatas unsur ruang rumah): plester dinding, plafond, pengecatan, upah kerja dan ongkos angkut bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan dan/atau dari sumber lain diluar APBD.
- (7) Bahan dinding sisi dalam yang berasal dari swadaya penerima bantuan dan/atau dari sumber lain diluar APBD dapat menggunakan bahan multiplek, GRC dan/atau bilik bambu sesuai dengan kemampuan penerima bantuan.
- (8) Dalam hal rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya berupa rumah panggung, perbaikan lantai dapat menggunakan dana bantuan RTLH sepanjang tidak melebihi dari biaya rabat beton.
- (9) Dalam hal perbaikan lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memerlukan biaya melebihi dari biaya rabat beton, sisanya menggunakan dana swadaya penerima bantuan dan/atau dari sumber lain diluar APBD.
- (10) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.

Pasal 19

- (1) Penggunaan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya;
- (2) Pedoman pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datur lebih lanjut dengan SK Kepala Dinas.

BAB VI

PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 20

- (1) Penanganan PB dan PK dilakukan secara sistematis kelurahan demi kelurahan atau kecamatan demi kecamatan.
- (2) Sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh terhadap RTLH dan/atau *backlog* di kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi bantuan RTLH.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas PA menetapkan lokasi kelurahan atau kecamatan sebagai lokasi bantuan RTLH atas permohonan dari PPTK.
- (2) PPTK melakukan identifikasi kelurahan di setiap kecamatan sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Identifikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia di DPA.
- (4) Kelurahan atau kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah RTLH yang paling tinggi baik dalam skala kelurahan maupun kecamatan.
- (5) Kepala Dinas menetapkan nama kelurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lokasi bantuan RTLH sebelum tahun pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH dengan istilah Tahun minus satu atau disingkat T-1.

Bagian Kedua

Pendataan Calon Penerima Bantuan

Pasal 22

PPTK melakukan sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan calon penerima bantuan pada kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi RTLH dalam T-1.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan sosialisasi, pendataan serta pemberdayaan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PA dapat melibatkan pihak ketiga;
- (2) PA membentuk tim pengarah untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan;
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur SKPD terkait yang menangani pemberdayaan komunitas, pendataan, sosialisasi dan sumber daya swadaya;
- (4) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah dari unsur Kepala SKPD Kota yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan formulir Data Permohonan RTLH.
- (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir Data Permohonan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (4) Bentuk formulir Data Permohonan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terdiri dari:
 - a. buku data RTLH per kecamatan dan/atau per kelurahan;
 - b. buku kelengkapan persyaratan administrasi per KPB;
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan; dan
 - d. berita acara beserta lampiran dari hasil pemeriksaan dokumen data permohonan RTLH dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim pengarah.

BAB VII

PENETAPAN PENYALURAN BARANG DAN PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 26

- (1) Pengadaan barang dilakukan dengan sistem pengadaan langsung oleh pihak ketiga berdasarkan kebutuhan bahan bangunan pada masing-masing KPB.
- (2) PPTK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau barang bantuan RTLH berdasarkan berita acara hasil pendataan.
- (3) Surat Keputusan penetapan penerima bantuan RTLH diserahkan kepada pihak ketiga/penyedia barang paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan tersebut.
- (4) Penyaluran bahan bangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada masing-masing penerima bantuan dengan melampirkan surat tanda terima pengiriman barang oleh penerima bantuan, diketahui oleh ketua kelompok penerima bantuan (KPB) dan fasilitator.

Bagian Kedua

Penyaluran Barang

Pasal 27

- (1) PPKD menyalurkan dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) ke penerima BSPS dalam bentuk buku tabungan untuk atas nama penerima BSPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D atau sejak dana masuk rekening penampungan.
- (2) Bank/pos penyalur menyerahkan buku tabungan yang telah berisi dana BSPS kepada penerima BSPS per KPB paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dana BSPS disalurkan ke rekening tabungan.
- (3) Bank/pos penyalur harus melayani penarikan tabungan per KPB paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB mengajukan penarikan dana BSPS.

- (4) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM-LS.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 28

- (1) KPB harus dapat menggunakan dana BSPS untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (5) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4).
- (3) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (5).

Paragraf 1
Umum
Pasal 29

- (1) KPB melaksanakan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah harus sesuai dengan kebutuhan prioritas.
- (2) Dalam hal penerima bantuan ingin melakukan perubahan pekerjaan, perubahan tersebut dapat dilakukan sepanjang kualitas dan nilai konstruksinya lebih meningkat dari kualitas dan konstruksi yang ada.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pembangunan oleh Kelompok Penerima Bantuan
Pasal 30

- (1) KPB harus dapat menggunakan bantuan bahan bangunan RTLH untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres paling sedikit 50% (lima puluh persen) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penerimaan bahan bangunan bantuan RTLH tahap I.
- (3) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penerimaan bahan bangunan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Pasal 31

- (1) Dalam hal penerima bantuan RTLH tidak memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima tersebut, PA wajib membatalkan sebagai penerima bantuan RTLH.

- (2) Dalam hal penerima bantuan bahan bangunan RTLH meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki, PA wajib menarik kembali bahan bangunan tersebut.
- (3) Penarikan kembali bantuan bahan bangunan RTLH dari penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPTK melalui surat perintah.

Pasal 32

- (1) Penerima bantuan RTLH dianggap ingkar janji melaksanakan pernyataannya apabila tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan bobot 50% (lima puluh persen) dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender dan progress tahap II dengan bobot 100% dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila penerima bantuan RTLH melaksanakan ajaran agama/kepercayaan, adat istiadat atau karena dalam keadaan musibah/tertimpa bencana.

Pasal 33

Dalam hal penerima bantuan RTLH tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 50% (lima puluh persen) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan sebesar 100% (seratus persen) dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, PA bersama SKPD Kota yang membidangi pemberdayaan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima bantuan RTLH.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

Penerima bantuan RTLH menyampaikan laporan penggunaan bantuan bahan bangunan perbaikan RTLH kepada Walikota melalui PPTK dengan tembusan kepada Dinas.

Pasal 35

- (1) Fasilitator Lapangan wajib menyampaikan laporan berkala setiap minggu terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPB kepada PPK untuk progres 0% (nol persen), progres 50% (lima puluh persen) dan progres 100% (seratus persen).
- (2) PPTK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada PA dan tembusan kepada Walikota.
- (3) PA wajib menyampaikan kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas, yaitu:
 - a. laporan berkala bulanan pelaksanaan bantuan RTLH paling lambat akhir bulan berikutnya; dan
 - b. laporan tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan RTLH paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
- (4) Bentuk laporan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Oktober 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 47